



ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI NAGARI PADANG MAGEK KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR SAAT PANDEMI COVID-19

Erisa Rahmadani
Warsito Kawedar

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282122103470

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has impacted all parties in all sectors of health, social and economy. Not only the impact on society and the business world, the government is also affected. The government as the center of the agency that serves the community is required to be able to cope with the Covid-19 pandemic and protect the people affected by the Covid-19 pandemic. Considering that the Covid-19 pandemic came in mid-March, it was necessary to focus on village funds that had been planned at the beginning of the year for handling the Covid-19 pandemic. The purpose of this study was to find out how the process of managing village finances in Nagari Padang Magek, Rambatan District, Tanah Datar Regency in the Covid-19 Pandemic era.

The research method used in this study is a qualitative descriptive research method. With the technique of data collection is done by interview and documentation. The subjects in this study were village officials as actors in the financial management process and the community as parties who felt the benefits of village funds. Determination of this subject is done by purposive sampling method.

The results showed that the 2020 budget financial management process in Nagari Padang Magek underwent changes due to the impact of the Covid-19 pandemic. This can be seen from the existence of several work program plans that had to be changed due to changes in regulations from the central government which caused village funds to be focused on handling the Covid-19 pandemic. However, the implementation process has been carried out optimally by complying with the applicable rules.

Keywords: *Covid-19 Pandemic, Regional Financial Management, Recofusing*

PENDAHULUAN.

Selang akhir tahun 2019, kondisi dunia dihebohkan dengan adanya virus yang mematikan yaitu Corona Virus Disease 19 atau lebih dikenal dengan Virus Covid-19. Virus Covid-19 tersebut sangat cepat menginfeksi manusia di sebagian besar negara-negara di dunia tidak terkecuali negara kita, Indonesia dan menjadi sebuah pandemi. Selama adanya pandemi Covid-19, semua proses kehidupan baik dalam sektor kesehatan, sosial, serta perekonomian juga terkena dampaknya. Tidak hanya berdampak terhadap masyarakat dan dunia usaha saja, pemerintah juga ikut terkena akibatnya. Pemerintah sebagai pusat instansi yang melayani masyarakat dituntut harus mampu untuk menanggulangi bencana Covid-19 dan melindungi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 tersebut.

Penanganan pandemi Covid-19 telah diatur pemerintah pusat dalam kebijakan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Th 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan di era Covid-19. Secara mendalam membahas dua hal, pertama



mengenani kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah. Didalamnya terdapat perihal aturan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Bahasan kedua mengenai kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi hal kebijakan nasional atau stabilitas keuangan negara. Perppu No 1 Tahun 2020 ini menjadi landasan kebijakan bagi pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan *recofusing* dan realokasi anggaran khususnya di pemerintah Desa.

Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan yang dilakukan oleh Desa-Desa, pemerintah pusat kemudian menganggarkan Dana Desa cukup besar yang akan diberikan kepada Desa setiap tahunnya. Sesuai dengan artikel yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENKO PMK). (Senin, 11 Mei 2020). Pemberdayaan Masyarakat [Halaman Web]. Diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masyarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi-desa>. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, pada bulan Agustus tahun lalu mengungkapkan bahwa anggaran dana desa untuk tahun 2020 sebesar Rp 72 triliun. Jumlah itu naik dari tahun 2019 sebesar Rp 2 triliun. Presiden juga menyebutkan kenaikan anggaran desa tersebut bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi perekonomian desa.

Dana Desa dengan nominal yang besar itu akan mendorong siapa pun untuk melakukan banyak hal diluar perkiraan. Banyak contoh kasus yang telah terjadi di berbagai daerah yang melibatkan Dana Desa sehingga banyak menyebabkan kerugian bagi pihak Desa. Marni, A (Senin, 9 September 2019). Gatra.com [Halaman Web]. Diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/442940/ekonomi/penyelewengan-dana-desa-di-sumbar-sudah-empat-kasus> ada beberapa kasus penyelewengan Dana Desa tahun sebelumnya yang sedang ditangani Aparat Penegah Hukum Kepulauan Mentawai. Semuanya sedang proses di Polres dan Kejaksaan. Dari keempat kasus yang terjadi, penyelewengan Dana Desa dilakukan oleh Wali Nagari/ Kepala Desa dan Perangkat Nagari, dalam hal ini bendahara. Dana Desa yang dikucurkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bukan adanya ketidakpahaman prosedur penggunaan Dana Desa.


Undang-Undang No 6 Pasal 72 Th 2014 membahas tentang desa yang mengatakan setiap desa di Indonesia disamping mendapatkan dana atas alokasi APBN, juga dapat mengelola dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dana Bantuan dan Dana Sumbangan dari Kabupaten/Kota yang tidak terikat pada pihak ketiga serta pendapatan sah desa lainnya. Dengan adanya dana desa yang diberikan, Pemerintah Desa harus mampu dan siap untuk mengelola keuangan Desa berdasarkan azas-azas pengelolaan keuangan Desa untuk dana yang diterima tersebut. Azas-azas pengelolaan keuangan desa yang dimaksud diantaranya ada azas transparan, akuntabel, partisipatif dan azas tertib disiplin anggaran dana.

Dengan adanya perihal itu dalam Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan bisa menerapkan azas-azas yang sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Th 2018 Pasal 2 ayat 1 yang mengatakan bahwa Keuangan Desa harus dikelola sesuai dengan azas-azas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta harus dilakukan dengan tertib dan disiplin terhadap anggaran. Hal tersebut mempunyai arti Keuangan di sebuah Desa itu harus dilakukan maupun dikelola secara terbuka dan harus bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan dengan peraturan yang sudah ada. Penerapan dari azas-azas tersebut akan dapat berfungsi untuk mengantisipasi apabila terjadi suatu kecurangan ataupun hal apapun dalam proses Pengelolaan Keuangan tersebut.

Fenomena tentang penerapan azas-azas Pengelolaan Keuangan di sebuah Desa cenderung bersifat subjektif dan menimbulkan adanya celah untuk melakukan penelitian di saat kondisi seperti masa ini dikarenakan barunya penelitian yang meneliti tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah khususnya di desa pada saat era pandemi Covid-19 ini sehingga menambah minat peneliti untuk melakukan penelitian mengenai hal ini. Maksud utama dilakukan riset ini adalah untuk

mengetahui bagaimanakah pelaksanaan azas-azas Pengelolaan Keuangan Desa oleh Perangkat Desa sebagai pengelola keuangan Desa untuk melihat bagaimana praktik Pengelolaan Keuangan Desa yang dapat ditentukan dengan adanya pengawasan dan pengendalian yang tepat berguna untuk meningkatkan mutu pertanggungjawaban Pemerintah Desa atas Pengelolaan Keuangan Desa yang telah dialokasikan kepada Desa di dalam era pandemi Covid-19 ini.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS




Kerangka berpikir terkait pemahaman dan pembahasan mengenai Analisis Pengaruh Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat tahun 2019, 2020 & 2021 berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan khususnya di Kantor Wali Nagari Padang Magek. Penelitian ini terlebih dahulu melakukan analisis pemaparan terkait subjek penelitian dan kontribusi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) sebagai wakil dari Masyarakat Nagari dalam mengawasi kinerja Pemerintah Nagari dan pembahasan pengelolaan keuangan desa. PERMENDAGRI No 20 Th 2018 yang memuat mekanisme pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari, meliputi tahapan prosedur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan terakhir prosedur pertanggungjawaban, serta dampak dari pengelolaan keuangan Nagari dalam era Covid-19 yang berdampak pada setiap proses kegiatan Pengelolaan Keuangan di Nagari Padang Magek.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Creswell (2015:58) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu aktivitas beralokasi yang menempatkan penelitiannya secara observatif. Penelitian kualitatif terdiri dari serangkaian praktik penafsiran yang jelas. Penelitian deskriptif (Auliya et al., 2020) merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis. Creswell (2015:20) menerangkan bahwa metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, dan naratif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta untuk memfokuskan anggaran penanganan virus Covid-19 sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Kebutuhan anggaran yang cukup besar dan sebagiannya diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyebabkan kondisi PAD dipastikan akan mengalami penurunan sebagai dampak dari wabah Covid-19. Adanya penggunaan anggaran yang banyak agar tidak menjadi masalah hukum dalam penanganan Covid-19, DPRD dan Gubernur sepakat untuk meminta pendampingan dari BPKP dan Kejaksaan. Pendampingan tersebut dilakukan agar tidak ada kesalahan dalam penggunaan dana yang pada akhirnya bermuara ke ranah hukum.

Keadaan di pemerintah Kabupaten/Kota juga tidak jauh bedanya, semuanya diminta untuk fokus dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebagian besar dana yang didapatkan yang semulanya telah direncanakan untuk suatu kegiatan lain terpaksa tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 tersebut. Begitu pula halnya dengan pemerintahan di Desa/Nagari khususnya di Nagari Padang Magek yang ada di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari Padang Magek

Pengelolaan Keuangan di Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar telah menunjukkan penggunaan standar pemerintah yakni PERMENDAGRI No 20 Th 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa, dan standar peraturan sebelumnya yakni Peraturan Menteri dalam negeri No 113 Th 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa juga. Pemerintah desa tidak sepenuhnya berpedoman dengan peraturan Menteri dalam negeri, namun pemerintah desa juga berpedoman dengan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar dalam menyusun keuangan desa.

Penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Nagari Padang Magek Tahun 2015-2020 dilakukan dengan mekanisme Penyusunan Draft Awal oleh tim penyusun RPJM Nagari Padang Magek dengan menghimpun dan mengolah data-data yang ada, kemudian disampaikan oleh Wali Nagari kepada lembaga-lembaga Nagari dengan substansi materi penjabaran Visi Misi Nagari Padang Magek kedalam program strategi pembangunan, kebijakan umum, program



prioritas 6 (enam) tahun kedepan dan dengan mempertimbangkan pemberdayaan kondisi dan keanekaragaman potensi sumber daya Negara.

Kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan Nagari disepakati dengan BPRN dengan menyusun rancangan Anggaran Pembelanjaan Nagari (APB Nagari) dan selanjutnya APB Nagari tersebut disahkan oleh BPRN dengan dikuatkannya berupa sebuah Pernag.

- Intensifikasi, sumbangan dari masyarakat Nagari Padang Magek tahun 2020 adalah yang berupa pembebasan tanah tanpa ganti rugi satu sen pun menyerahkan lahan secara suka rela untuk pembangunan Nagari Padang Magek.
- Ekstensifikasi, dalam pemerintahan terkait dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Nagari, sumbangan dari perantau berupa 1 (satu) buah Mobil ambulance yang akan dipergunakan oleh masyarakat Nagari Padang Magek

Dalam kebijakan umum pengelolaan keuangan nagari dengan menerapkan sistem intensifikasi dan ekstensifikasi diharapkan dapat memberikan perubahan dalam kehidupan pada masyarakat di Nagari Padang Magek. Dalam menerapkan sistem intensifikasi dan ekstensifikasi di Nagari Padang Magek telah dicoba berbagai sektor antara lain sector pertanian, perkebunan, peternakan dan Pendidikan yaitu dengan memberikan bantuan-bantuan seperti pengadaan bibit unggul dan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Jadi, setiap harinya berapapun keuangan yang telah dikeluarkan akan selalu ditulis dan dicatat di buku besar pembantu agar tidak ada yang terlupa dalam setiap pengeluaran. Begitu juga pemasukan dari sisa uang yang telah dikeluarkan juga selalu ditulis kemudian nanti akan langsung di masukan ke sistem siskeudes. Dalam setiap tahun selalu diadakan Musyawarah Nagari (MUSNA) yang tujuannya untuk mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan desa tersebut, untuk tahun 2020 Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Sekretaris Desa akan membuat RAPBDesa yang mengacu kepada RPJM tahun berjalan. Kepala Desa atau Wali Nagari beserta perangkat lainnya akan membahas bersama Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), baru setelah itu Wali Nagari akan menyampaikan kepada Bupati melalui Camat Kecamatan Rambatan. Kemudian akan turun evaluasi dari Bupati, baru setelah itu akan jadi sebuah Peraturan Nagari/Desa.

Semua kegiatan akan diinput kedalam SISKEUDES oleh Kaur Keuangan sebagai salah satu kegiatan dari penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Semua transaksi akan tercatat secara otomatis didalam SISKEUDES dalam bentuk laporan-laporan. Laporan apapun yang dibutuhkan langsung bisa dicetak untuk keperluan proses pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan.

Azas Pengelolaan Keuangan Desa

a. Transparan

Transparansi menjamin adanya kebebasan bagi pihak yang berkepentingan maupun masyarakat luas dalam memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk informasi mengenai berapa banyak dana desa yang diperoleh setiap tahunnya baik dalam perencanaan, pelaksanaannya maupun pertanggungjawabannya. Salah satu bentuk dari transparansi yang dibangun oleh Pemerintah Desa di Nagari Padang Magek dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya keuangan desa adalah melalui pemasangan banner/baliho/spanduk yang dipasang di depan Kantor Wali Nagari Padang Magek. Informasi yang tersaji didalamnya berupa pemasukan, pendapatan, penggunaan hingga dana silpa.

“[...] Menggunakan baliho yang dicetak terus ditempel di dinding Kantor Wali Nagari Padang Magek [...]” (Hasil wawancara dengan Informan A1, pada 9 Maret 2021)

b. Akuntabel



Akuntabilitas dalam pemerintahan desa merujuk pada kewajiban dalam melakukan pertanggungjawaban atas segala keputusan maupun pelaksanaan program kegiatan baik kepada masyarakat luas maupun kepada pemerintah yang lebih tinggi. Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan desa dapat ditunjukkan melalui seberapa bermanfaat kegiatan yang dilaksanakan. Program kegiatan yang dilaksanakan diharapkan mampu menghasilkan keluaran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Pemerintah desa Nagari Padang Magek dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam Pengelolaan Keuangan Desa sudah cukup memenuhi dimensi akuntabilitas yang dimaksud.

“[...] Kalau dari segi perencanaan, memang itu Wali Nagari dan BPRN di awal dari pembuatan APB Nagari sudah betul-betul melihat apa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi memang dana desa ini betul-betul digunakan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya [...]” (Hasil wawancara dengan Informan A2, pada 9 Maret 2021)

Perencanaan program kegiatan dalam APBDes selanjutnya disesuaikan dengan program kegiatan pemerintah yang tertuang dalam Perbub serta parameter siskeudes. Setiap dilakukan kegiatan akan diberikan berapa dana yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut.

c. Partisipasi

Kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan siklus pengelolaan keuangan desa. Baik dalam konteks perencanaan melalui musrembang, pelaksanaan setiap kegiatan, dan penggunaan dana.

“[...] Kalau dalam perubahan APBDes tidak terdapat keterlibatan masyarakat kecuali kita merubah dalam bentuk program, misalkan seperti ini yang tadinya program pertama program A kita laksanakan pengedaman irigasi misalnya, tentunya di masyarakat di tahun berjalannya di perubahkan nanti masyarakat tidak butuh irigasi karena adanya sifat mendesak jalan tadi jalannya putus, kan mendesak makanya kita akan menerima apa masukan dari masyarakat, laporan dari masyarakat secara tertulis dan kita sepakati bersama oleh Bamus baru kita lakukan perubahan anggaran atau perubahan tentunya pertama kali kita merubah RKP, mereview kembali RKP, jika tidak ada program tersebut dalam RKP kita rubah dulu RKP baru kita rubah APBDesa tentang anggaran pengalokasi kegiatan[...]” (Hasil wawancara dengan Informan A2, pada 8 Maret 2021).


d. Disiplin dan Tertib Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- 2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBDesa/perubahan APBDesa.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas Desa.

Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa

1. Prosedur Pelaksanaan



Proses perencanaan pengelolaan Keuangan Daerah di Nagari Padang Magek mengalami perubahan dari yang sudah sSdirencanakan sesuai dengan RKPDDes di awal tahun. Hal tersebut menyebabkan pemerintah Nagari Padang Magek harus melakukan perubahan terhadap perencanaan di pertengahan tahun saat kegiatan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dari Pemerintah pusat.

2. Prosedur Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 43 ayat (1).

Pelaksanaan dalam kegiatan yang didanai oleh Dana Desa Kepala Desa membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang bertujuan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan wajib melaporkan kepada Kepala Desa. Seperti halnya pernyataan dari Informan berikut ini:

“[...] setiap pelaksana kegiatan membuat pertanggungjawaban sebelum melakukan pengajuan itu masing-masing PTPK itu membuat rincian permintaan, membuat SPP kan SPP itu di verifikasi oleh Pak Sek disetujui oleh Wali Nagari ditandatangani dan dicairkan oleh akak (Kaur Keuangan). [...]” (Hasil wawancara dengan Informan A3, pada 10 Maret 2021)

Pelaksanaan program kegiatan di Nagari Padang Magek tahun 2020 yang dibiayai oleh dana desa secara prosedur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengaruh dari adanya pandemi Covid-19 terhadap kegiatan pelaksanaan di Nagari Padang Magek mungkin tidak terlalu signifikan dikarenakan program kerja banyak dirubah berhubung APB diubah sesuai dengan yang dicantumkan didalam PPPUU No 1 tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.

3. Prosedur Penatausahaan

Penatausahaan dalam keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang khususnya dilakukan oleh Kaur Keuangan di sebuah desa. Kaur Keuangan wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Kaur Keuangan melakukan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi yang terjadi. Kaur Keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Dari tahun 2018 proses penatausahaan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi bernama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan saat wawancara salah seorang Informan sebagai berikut:

“[...] Aplikasi yang digunakan untuk bidang keuangan yaitu siskeudes, kalau untuk dibidang pendataan untuk program kegiatan itu namanya ada SIPD itu sistem input dari kabupaten untuk program desa, jadi itu sistem yang dibagian desa [...]” (Hasil wawancara dengan Informan A2, pada 9 Maret 2021)

Dalam penatusahaan keuangan khususnya Dana Desa pemerintah Desa di Nagari Padang Magek menerapkan sistem keuangan yang Bernama Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang digunakan untuk membantu tugas Kaur Keuangan dalam mengelola Keuangan Desa di Nagari Padang Magek.

Kegiatan penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan di Nagari Padang Magek setelah dilakukannya proses pencairan, pelaksanaan kegiatan dan pembayaran selesai. Karena kegiatan penatausahaan dilakukan secara otomatis dan menggunakan sistem online maka peneliti tidak bisa menunjukkan bukti berupa print out. Untuk melakukan penatausahaan Kaur Keuangan akan membuka aplikasi Siskeudes, klik menu penatausahaan maka akan keluar sub menu seperti buku kas umum desa, buku pembantu penerimaan, buku rekapitulasi panjar, register spp pengeluaran, pembayaran. Hanya Kaur Keuangan, Sekretaris Desa dan Kepala Desa yang dapat mengakses yang dapat mengakses atau membuka aplikasi tersebut.

4. Prosedur Pelaporan

Dalam hal ini Pemerintah Desa di Nagari Padang Magek menyampaikan laporan Keuangan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap empat bulan sekali. Laporan penggunaan dana desa mencakup jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan dan laporan realisasi perkembangan penggunaan dana desa. Dalam proses pelaporan dana desa Kepala Desa dituntut tepat waktu, karena jika terlambat maka Bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya dan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim dari Kabupaten dan tim pendamping Kecamatan. laporan penggunaan Dana Desa diperoleh dari Siskeudes yang berupa print out. Yang mana teknisnya Kaur Keuangan akan mencetak laporan-laporan yang akan dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten. Berkas-berkas laporan yang telah dicetak disusun sesuai dengan ketentuan yang ada.

5. Prosedur Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mencairkan dana pada tahun selanjutnya. Nagari Padang Magek dalam membuat laporan pertanggungjawaban didampingi oleh tim pendamping dari kecamatan. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui kecamatan. Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Kaur Keuangan dan sekretaris desa Nagari Padang Magek



dengan didampingi oleh tim pendamping kecamatan. Apabila masyarakat ingin mengetahui lebih detail tentang informasi pengelolaan dana desa pemerintah desa di Nagari Padang Magek terbuka untuk memberikan informasi secara langsung dengan datang kantor Wali Nagari Padang Magek.

KESIMPULAN

1. Dalam proses Pengelolaan Keuangan Nagari (Desa) di Nagari Padang Magek tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 yang diawali dengan tahapan pertama perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan diakhiri dengan kegiatan pertanggungjawaban yang didasari oleh azas-azas yang diatur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) No 20 Th 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Di dalam proses pengelolaan yang telah dibahas diatas, pandemi Covid-19 cukup berpengaruh dikarenakan membuat proses pengelolaan keuangan tersebut mengalami perubahan didalam beberapa proses yang menyebabkan perencanaan diawal tahun harus dirubah untuk menangani kasus pandemi Covid-19.
2. Arah focus utama Pengelolaan Keuangan Daerah di Nagari Padang Magek sudah disesuaikan dengan kebijakan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No 1 Th 2020 mengenai Kebijakan dan Stabilitas Sistem Keuangan di era Covid-19. Kebijakan tersebut mengatur mengenai *recofusing* terhadap anggaran yang ada di Nagari Padang Magek untuk menangani penanganan pandemi Covid-19.
3. Kendala yang terjadi di saat Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2020 di Nagari Padang Magek antara lain karena adanya kasus Covid-19 yang menyebabkan Pernag yang awalnya sudah terbentuk kemudian terdapat perubahan dikarenakan dari pihak pusat yang mengubah dana desa yang seharusnya untuk pembangunan dijadikan untuk pembiayaan dana Covid-19. Kemudian juga kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami proses apa saja yang sudah dilakukan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sehingga membuat SDM jika ditanya menjadi gagap menjawab kondisi yang terjadi.

REFERENSI

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika.
- Ardani, Lilis., Rizqiyah, V. A. L., (2020) *Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. e-ISSN 2460-0585
- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol.11, No. 3:479-499 P-ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879
- Basri, Y. M., Gusnardi. (2021). *Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 (Kasus pada Pemerintahan Riau)*. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol. 4, No. 1:33-48. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9803>
- Carla, Y. (2018). *Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.Read
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Memilih Di antara Lima Pendekatan)*. Pustaka Pelajar.Read



- Djamruti. A., Makalang. S.U., Sukoharsono. E.G., (2020). *Kearifan Lokal sebagai Simbol dalam Keputusan Kebijakan Penganggaran Daerah*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 11, No. 2:355-372 P-ISSN 2086-7603 e-ISSN 2089-5879
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Universitas Gajah Mada. Read.
- Fauziah, V. (2020). *Akuntabilitas dana desa (Studi Fenomenologi Dana Desa di Desa Salam, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jones, S., & Forshaw, M. (2012). *Research Methods in Psychology*. Pearson Prentice Hall.
- Kementrian Keuangan. (2020). *Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. Jakarta. Siaran Pers.
- Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENKO PMK). *Pemberdayaan Masyarakat*. Diakses tanggal 11 Mei 2020 pada <https://www.kemenkopmk.go.id/2020-dana-desa-fokus-pada-pemberdayaan-masyarakat-dan-pengembangan-potensi-ekonomi-desa>.
- Labolo, M. (2015). *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*. Ghalia Indonesia. Read.
- Mardiasmo. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Mirnawati, I. (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)*. Skripsi. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta. Rajawali Pers. Read.
- Onibala. A., Rorong. I. P. F., Rotinsulu. T. O., (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 22, No. 2.
- Shuha.K (2018). *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk ALung Kabupaten Padang Pariaman)*. Artikel. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Solekhan, D. M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipatif Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Jakarta. Setara Press. Read.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. Read.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa*. Bandung. Pustaka Baru Press. Read.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Read.